



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx, xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Mimika, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :[mahardhikaopudygta@gmail.com](mailto:mahardhikaopudygta@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Borong, 04 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx, xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Mimika, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [mahardhikaopudygta@gmail.com](mailto:mahardhikaopudygta@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 1 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/17/III/2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Mimika Tertanggal 13 Maret 2018;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Zain Milan Kealen Habibie yang merupakan anak kandung dari Bapak Irwanzah J.D bin Nunjung Matonang dan Ibu lin Pratiwi binti Abdul Gaffar Adam. Yang menikah dengan akta nikah nomor : 63/05/III/2017 pada tanggal 04 Maret 2017 di KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxx dan kemudian telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 95/AC/2020/PA.Mmk, tanggal 14 Oktober 2020;  
Bahwa, anak yang bernama Zain Milan Kealen Habibie, laki-laki yang lahir pada tanggal 04 April 2018 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
3. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
4. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 2 dari 15 Hal.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 terhadap anak yang bernama Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D, yang lahir pada tanggal 04 April 2018;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun para Pemohon melengkapi maksud dan tujuan dalam pengangkatan anak adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak serta akan memasukkan dalam daftar gaji Pemohon II;

Bahwa atas penjelasan hakim, para Pemohon menyatakan siap menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengangkatan anak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: lin Pratiwi binti Abdul Gaffar Adam, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx, xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mimika, xxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengaku sebagai adik kandung dengan Pemohon I dan adik ipar dengan Pemohon II;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 3 dari 15 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengakui kalau anak yang mau diangkat para Pemohon adalah anaknya yang bernama Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D ;
- Bahwa mengaku kalau dirinya telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa mengaku kalau dirinya dan mantan suami tidak keberatan kalau para Pemohon mau mengadopsi anaknya demi untuk masa depan anaknya karena dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak kecil anaknya memang sudah dekat dan akrab sekali dengan para Pemohon, bahkan para Pemohon sudah menganggap sebagai anaknya sendiri;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang dan kedua anak para Pemohon sangat akrab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Saksi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 910904707910001, atas nama **Eka Yulianti**, tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109030401840001, atas nama **Aswar**, tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 77/17/III/2018, tanggal 13 Maret 2018, atas nama Aswar dengan Eka Yulianti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/641/II/YAN.2.3./2023/INTELKAM, tanggal 14 Februari 2023, atas nama Aswar, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 4 dari 15 Hal.



Mimika, Kepala Satuan Intelkam, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/642/II/YAN.2.3./2023/INTELKAM, tanggal 14 Februari 2023, atas nama Eka Yulianti, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Mimika, Kepala Satuan Intelkam, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor SKD/08/II//2023, tanggal 14 Februari 2023, atas nama Aswar dan Eka Yulianti, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala PPBP-AD Pembantu Timika, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Perincian Gaji Oktober 2022 yang dibayarkan Rp4.644.100,00 (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) , atas nama Aswar, yang dikeluarkan oleh Juru Bayar Komando Distrik Militer 1710/MMK, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Perincian Gaji Pemohon I sebagai karyawan pada PJP (Pengembangan Jaya xxxxx) yang dibayarkan Rp6.337.000,00 (enam juta tiga ratus tigat puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan , atas nama Eka Yuliantir, yang dikeluarkan oleh Juru PJP (Pengembangan Jaya xxxxx), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109010509820013, atas nama **Irwanzah J.D**, tertanggal 3 September 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 91090105801960001, atas nama **Iin Pratiwi**, tertanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.9;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 5 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 95/AC/2020/PA.Mmk atas nama **lin Pratiwi binti Abd. Gaffar Adam dan Irwanzah J.D bin Nunjung Matonang**, tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf, dan kode P.10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak antara Pihak Pertama ( Irwanzah J.D) dan Pihak Kedua (Aswar), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9109-LT-01082018-0010, tanggal 1 Agustus 2018, atas nama Zain Milan Kealen Habibie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Rekomendasi, Nomor 400.9.2.5/195/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi kakak kandung dengan Pemohon I dan kakak ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam yang taat beribadah;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berkeinginan mengadopsi anak yang bernama Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D, yang tidak lain anak keponakan sendiri Pemohon I;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 6 dari 15 Hal.





- Bahwa saksi mengetahui kalau orangtua anak tersebut telah bercerai hidup;
  - Bahwa saksi mengetahui semenjak orangtua anak tersebut bercerai para Pemohon yang merawat dan mendidiknya karena anak tersebut ikut sama ibunya dan ibunya tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
  - Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua anak tersebut tidak keberatan justru ikhlas tanpa paksaan untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut dirawat oleh para Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang sebagaimana anak sebayanya, hal tersebut saksi ketahui karena bertetangga dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sanggup dan mampu secara materi karena Pemohon I bekerja karyawan pada PJP (Pengembangan Jaya xxxxx) sedangkan Pemohon II sebagai anggota TNI-AD;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon sehat rohani dan jasmai dan tidak berkelakuan tercela;
2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adik kandung dengan Pemohon I dan adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam yang taat beribadah;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berkeinginan mengadopsi anak yang bernama Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D, yang tidak lain anak keponakan sendiri Pemohon I;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 7 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau orangtua anak tersebut telah bercerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak orangtua anak tersebut bercerai para Pemohon yang merawat dan mendidiknya karena anak tersebut ikut sama ibunya dan ibunya tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua anak tersebut tidak keberatan justru ikhlas tanpa paksaan untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut dirawat oleh para Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang sebagaimana anak sebayanya, hal tersebut saksi ketahui karena bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sanggup dan mampu secara materi karena Pemohon I bekerja karyawan pada PJP (Pengembangan Jaya xxxxx) sedangkan Pemohon II sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon sehat rohani dan jasmai dan tidak berkelakuan tercela;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 8 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama **Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D**, umur 4 tahun 10 bulan, adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak serta akan memasukkan dalam daftar gaji Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 9 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mimika, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Aswar dengan Eka Yulianti adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Aswar dengan Eka Yulianti berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Aswar dengan Eka Yulianti dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah mempunyai gaji atau penghasilan tetap sebagai karyawan pada PJP (Pengembangan Jaya xxxxx) sejumlah Rp6.337.000,00 (enam juta tiga ratus tigat puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon II adalah prajurit TNI-AD yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp4.644.100,00 (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mimika, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka terbukti antara lin Pratiwi binti Abd. Gaffar Adam dan Irwanzah J.D bin Nunjung Matonang (orangtua Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D) telah bercerai secara resmi ;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 10 dari 15 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka terbukti antara lin Pratiwi binti Abd. Gaffar Adam dan Irwanzah J.D bin Nunjung Matonang (orangtua Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D) telah melakukan perjanjian penyerahan anak kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka terbukti dari perkawinan antara lin Pratiwi binti Abd. Gaffar Adam dengan Irwanzah J.D bin Nunjung Matonang telah lahir seorang anak yang bernama Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, maka terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat mengangkat anak, hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, dan Permensos RI Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15, maka terbukti antara lin Pratiwi binti Abd. Gaffar Adam dan Irwanzah J.D bin Nunjung Matonang dan para Pemohon merupakan keluarga beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang beragama Islam;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 11 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat **Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D**, umur 4 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai karyawan pada PJP (Pengembangan Jaya xxxxx) sedangkan Pemohon II bekerja sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki yang bernama **Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D**, umur 4 tahun 10 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 12 dari 15 Hal.



untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung (bukti kode P. 11) menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak kandungnya semata-mata untuk kepentingan anak dan para Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya :

" Hendaklah hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar "

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 13 dari 15 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya :

“ Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05) “;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon maka anak yang diangkat tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 209. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak bernama **Zain Milan Kealen Habibie bin Irwanzah J.D**, yang lahir pada tanggal 04 April 2018;

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 14 dari 15 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rita Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Rita Amin, S.H.**

**H. Mansur KS, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan P.1	Rp	10.000,00
b. Panggilan P.2	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp ,00

4. Meterai Rp 10.000,00

---

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu

rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

**Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.**

Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Mm. Hal. 15 dari 15 Hal.